

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG

Misnawati, Andi Astinah Adnan, Agustinus

Magister Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Indonesia

Misnawati_se84@yahoo.com, andi.astinah.adnan@gmail.com, agustinus@yahoo.co.id

ABSTRAK—Tujuan penelitian ini adalah (a) menganalisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana desa; (b) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik; dan (c) menganalisis dampak pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik analisis deskriptif dan analisis statistik regresi linear berganda dengan skala Likert untuk menguji pengaruh akuntabilitas sebagai variabel X-X3 terhadap pengelolaan dana desa sebagai variabel Y. Hasil penelitian berdasarkan analisis deskriptif tabel frekuensi dan persentase menunjukkan: (1) Akuntabilitas Vertikal (X1) 72,07%; (2) Akuntabilitas Horizontal (X2) 65,34%; dan (3) Akuntabilitas Diagonal (X3) 60,63%. Secara kumulatif pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pengelolaan dana desa sebanyak 66,01%. Sedangkan hasil penelitian berdasarkan analisis statistik regresi linier berganda menunjukkan kekuatan pengaruh variabel akuntabilitas (X1-X3) secara simultan terhadap pengelolaan dana desa 61,10%. Dalam hal ini ada 38,90% ditentukan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian, jika variabel lainnya dalam keadaan constant. Signifikansi pengaruh variabel akuntabilitas terhadap variabel pengelolaan dana desa ditentukan oleh uji F pada taraf kepercayaan 0,5% dimana $F_{hit} 3,31 > F_{tab} 2,15$ “sangat nyata”. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik yaitu: SDM pegawai; dan Sosialisasi pnyaluran dana desa. Adapun dampak pengelolaan dana desa, yaitu: (1) biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program; (2) kehidupan ekonomi dalam hal ini terjadi distorsi penghasilan, dan nilai tambah; (3) sikap publik, dalam hal ini menurunnya dukungan, dan partisipasi masyarakat pada

pemerintah, sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah desa; dan (4) lembaga dan sistem social dalam hal ini menurunnya kesadaran kolektif masyarakat dan; solidaritas sosial.

Kata Kunci —Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara formal diakui dalam undang undang no 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 27 tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia.

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Oleh karena itu desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna

penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukandukung sumber daya, baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam PP No. 72 Tahun 2005 telah mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber pendapatan asli desa, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Salah satu bentuk transfer dari dana pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan formal yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) secara lebih jelas sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 pada bab IX. Dalam Permendagri tersebut telah cukup dijelaskan mulai tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), tata cara perhitungan besaran anggaran per-desa, mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), pengguna dana sampai dengan pertanggungjawabannya.

Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, antara lain yaitu : (1) ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat; (2) ADD merupakan bagian yang integral dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya; dan (3) Penggunaan ADD ditetapkan 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa; dan 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan deskripsi pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD), maka sudah menjadi keharusan atau kewajiban bagi pemerintah Desa untuk membuat pertanggung jawaban atas penggunaan dana desa tersebut berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas

keuangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara khususnya di pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capainya. Mardiasmo (2006:3) mengatakan bahwa akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) seperti yang dikutip oleh BPKP bahwa akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai: (a) integritas keuangan; (b) pengungkapan; dan (c) ketaatan terhadap peraturan

Jenis akuntabilitas ini memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan. Sistem akuntansi yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebab tidak diperolehnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas keuangan daerah.

Penerapan jenis akuntabilitas keuangan tersebut, berdasarkan hasil pengamatan dan data awal yang peneliti peroleh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014-2015 pada beberapa Desa di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, terungkap beberapa gejala yang mengindikasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa belum dapat dipertanggung jawabkan secara representative dan proporsional sesuai aturan perundang-undangan berlaku.

Dalam hal ini, secara akumulatif, berdasarkan pelaporan pengelolaan dan penggunaan keuangan atau dana desa yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Desa dan juga hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2014-2015, memperlihatkan data bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa tersebut, terdapat

beberapa pos anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu dana desa digunakan untuk: (1) pengadaan meja kerja; (2) kursi tamu; (3) computer; (4) kipas angin dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, beberapa Kepala desa tidak dapat membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan dan penggunaan Dana Desa secara akuntabel karena tidak berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan demikian, maka dapat diduga sementara bahwa gejala tersebut disebabkan oleh: (1) pengelolaan dana desa belum sepenuhnya digunakan sesuai dengan program yang di rencanakan; (2) pemerintah desa belum dapat mengidentifikasi program penggunaan anggaran secara rinci sehingga laporan keuangannya mengalami keterlambatan; (3) sumber daya manusia pemerintah desa tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola dana desa, sehingga kurang disiplin dalam mentaati aturan perundang-undangan yang mengatur tentang alokasi dana desa.

Berdasarkan beberapa gejala yang mengindikasikan pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang tidak dapat mengelola dan menggunakan Alokasi dana Desa berdasarkan indikator dimensi akuntabilitas yang dirumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-R!), yaitu: (1) integrasi keuangan; (2) pengungkapan; dan (3) ketaatan terhadap aturan. Dengan demikian, dalam rangka mengungkap, mengkaji dan menganalisis secara komprehensif dan proporsional tentang pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Perilaku Birokrasi.

Pada dimensi administrai publik sebagai administrasi publik yang muncul pada tahun 1970.(Nicholas Henry 1989). Sehubungan dengan hal tersebut, Frederickson (1988) mengungkapkan enam model dasar dalam administrasi publik kontemporer, yaitu: (1) Model birokrasi klasik; (2) Model neo birokrasi; (3) Model institusi; (4) Model hubungan kemanusiaan; (5) Model pilihan publik; dan (6) Model administrasi negara baru.

Warsito Utomo (2007) menyatakan bahwa dalam perkembangan konsep Ilmu administrasi negara, maka terjadi pergeseran perspektif *Administration of Public* dimana negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi pemerintahan; *Administration for Public* yang menekankan fungsi pemerintahan yang bertugas dalam *public Service*; ke *Administration by public* yang berorientasi bahwa *public demand are differentiated* dalam arti fungsi pemerintah hanyalah sebagai fasilitator dan katalisator yang bertitik tekan pada *putting the customers in the driver seat*. Dimana determinasi pemerintah tidak lagi merupakan faktor atau aktor utama sebagai *driving force*.

Menurut Keban (2004) bahwa kelembagaan sebagai bentuk organik dari sebuah organisasi besar yang di kenal dengan nama birokrasi. Birokrasi tidak lagi menjadi salah satu agen tunggal implementasi fungsi pemerintahan, tetapi lebih berperan sebagai katalisator dan fasilitator antara pemerintah dengan masyarakat, Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Hegel bahwa birokrasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat yang dikenal dengan teori *Hegelian Bureaucracy*.

Sejalan dengan perkembangan paradigma dan perspektif administrasi publik yang berorientasi pada *Administration for Public* dimana fungsi pemerintahan yang bertugas sebagai pelayanan publik (*public service*) senantiasa mengarahke *administration by public* bahwa *public demand are differentiated* dalam arti pemerintah sebagai pelayan publik.

Frederickson (1977) menawarkan pendekatan revitalisasi konsep publik antara lain melalui perspektif penyedia layanan (*The Service Providing Perspective*). Dimana publik dipandang sebagai target dari pelayanan (*Customer*); dan perspektif kewarganegaraan (*The Citizen Perspective*) dalam hal ini masyarakat mendapatkan tempat yang cukup istimewa dalam kajian administrasi publik modern.

Lebih lanjut Frederickson (1977) menyatakan bahwa ada dua hal yang menjadi dasar alasan atas pernyataan tersebut. yaitu: (1)

adanya tuntutan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan edukatif dengan menggunakan fundasi meritokrasi; dan (2) adanya tuntutan agar warga negara lebih *well informed*, sehingga dapat berpartisipasi secara optimal dalam berbagai arena publik dan memiliki pemahaman yang baik tentang konstitusi. Oleh karenanya konsep publik seringkali dipadankan dengan konsep *Civil Society*. Administrasi Negara Baru, dengan focus “mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, atau membuat organisasi” dapat berjalan kearah dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dikembangkan dengan sistem desentralisasi dan organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi, serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat.

Frederick (dalam Martin, 1988) melihat peran administrasi publik sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Selanjutnya Frederick mengatakan bahwa administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya. Menerapkan teknik efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan lagi manakala pemerintah dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi publik tersebut, sehingga terbentuk apa yang disebut “*organized democracy*”.

Pandangan Frederick sejalan dengan ide Denhardt (2007) yang melihat bahwa administrasi publik, melalui pelayan-pelayan publiknya berperan memberikan atau menciptakan demokrasi. Rondinelli (2007) mengungkapkan bahwa kini peran pemerintah harus diarahkan kepada melayani masyarakat agar mencapai “*democratic governance*”, dengan dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip *good governance*, pemanfaatan teknologi, penguatan institusi-institusi publik, partisipasi, pengembangan kapasitas, desentralisasi pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan kemitraan sektor publik.

Denhardt (2007) mendefinisikan kepentingan umum sebagai “*shared values*” atau nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat sebagaimana yang dinyatakan dalam “*The New Public Service (NPS)*”, “*New Public Administration*” (Bellone, 1980), “*The New Science of Organizations*” (Ramons, 1981), dan konsep terakhir disebut *New Public Management* (Frederickson, 1997).

New Public Management, ingin mengenalkan konsep-konsep yang biasanya yang diperlukan untuk kegiatan bisnis dan disektor privat yaitu mentransformasikan kinerja sektor privat dan bisnis ke sektor publik. Slogan yang terkenal dalam perspektif *New Public Management* ini ialah mengatur dan mengendalikan pemerintah tidak jauh bedanya mengatur dan mengendalikan *bisnis-run government like business*.

Konsep *New Public Management* ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang di lakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan konsep seperti inilah maka *Christopher Hoodlic London School Of Ecomics (1995)* mengatakan bahwa *New Public Management* merubah cara-cara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar. Cara-cara legitisasi tidak lagi dipraktekkan oleh *New Public Management* dalam birokrasi pemerintah.

Donald Kettle (dalam Thoha, 2009) menyebutnya dengan “*the global public management reform*” yang memfokuskan pada enam hal, yaitu: (1) menggunakan insentif pola pasar untuk memperbaiki patologi birokrasi; (2) mengubah perilaku birokrasi; (3) memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya; (4) pemerintah bisa membuat program yang lebih responsif; (5) kemampuan merumuskan kebijakan; dan (6) berorientasi pada hasil (*output dan outcome*).

Sehubungan dengan eksistensi birokrasi dalam perspektif administrasi publik dalam dimensi *New Public Management* dan *New Publik Service*, maka ada sepuluh prinsip mewiraswastakan pemerintah menurut Osborne (2005), sebagai berikut:

1. Pemerintah harus bersifat sebagai katalis sebagai fungsi yang mampu membuat kebijakan, peraturan, undang-undang dengan fungsi sebagai pelaksana.
2. Pemerintah milik masyarakat dimana masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah.
3. Pemerintah kompetitif mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja.
4. Pemerintah berorientasi misi melakukan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan dan ketentuan internal yang tidak efektif, dan menyederhanakan sistem administratif yang terlampau panjang dan menghambat.
5. Pemerintah berorientasi pada hasil mengubah fokus dari input (kepatuhan kepada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai dengan ketentuan) menjadi akuntabilitas pada keluaran (*output*) atau hasil.
6. Pemerintah berorientasi pelanggan yaitu memperlakukan masyarakat yang dilayani.
7. Pemerintah wiraswasta merupakan upaya untuk meningkatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh instansi pemerintah dari yang tidak produktif diupayakan berproduksi.
8. Pemerintah antisipati adalah pemerintahan yang berpikir ke depan. Pimpinan instansi pemerintah mencoba mencegah timbulnya masalah dari pada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah.
9. Pemerintah desentralisasi yang mendorong wewenang dari pusat melimpah ke daerah melalui organisasi atau sistem yang ada untuk langsung memberi pelayanan, atau sebagai pelaksana, atau lebih berani membuat keputusan.
10. Pemerintah berorientasi pasar adalah memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah dari pada menggunakan mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau perintah dan kontrol dengan memanfaatkan peraturan.

Tema pokok dalam *New Public Management* ini antara lain bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminologi di sektor publik. Bahwa dalam melakukan hubungan antara instansi-instansi pemerintah dengan pelanggannya (*customers*) dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka dunia pasar (*market place*). Dengan mentransformasikan kinerja pasar seperti ini maka dengan kata lain akan mengganti atau mereformasi kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan (*rule-based*) dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat (*authority-driven processes*) menjadi orintasi pasar (*market-based*), dan dipacu untuk berkompetisi sehat (*competition-driven tactics*) (Agus Dwiyanto, 2008; Mansyur Ahmad, 2010; Keban, 2008; dan MifthaThoha, 2008).

Di dalam konsep *New Public Management* semua pimpinan (manajer) didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintah. Mereka tidak lagi memimpin dengan cara-cara melakukan semuanya sampai jenis pekerjaan yang kecil-kecil. Mereka tidak lagi melakukan "rowing" membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin, mengarahkan yang strategi saja. Dengan demikian, kunci dari *New public management* adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar termasuk upaya melakukan kompetisi di dalam instansi pemerintah dan unii-unit lintas batas bagi sektor organisasi yang berorientasi *profit non profit* (Osborne, David, 2005).

Konsep *New Public Management* ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang di lakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan konsep seperti inilah maka *Christopher Hoodlic London School Of Ecomics (1995)* mengatakan bahwa *New Public Managemmerubah* cara-cara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar. Cara-cara legitisasi tidak lagi dipraktekkan oleh *New Public Management* dalam birokrasi pemerintah (Fadillah, 2001).

Untuk lebih mewujudkan konsep *New Public Management* dalam birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menemukan alternatif cara-cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan.

Semenjak konsep *New Public Management* ini di kemukakan, maka telah banyak kemajuan dari praktek konsep ini di beberapa negara. Seperti misalnya, upaya melakukan privatisasi fungsi-fungsi yang selama ini dimonopoli pemerintah di beberapa negara mengalami banyak perubahan dan kemajuan (Toye, 2006). Pimpinan eksekutif yang diwajibkan melakukan proses akuntabilitas terhadap tercapainya tujuan organisasi, menciptakan proses baru untuk mengukur peningkatan produktivitas kerja, dan melakukan *reengineering system public* (Barzelay, 2001; Boston et al 1996; Pollitt dan Bouckaert, 2000) (Gatot, 2008).

Donald Kettle (2000) menyebutnya dengan "*the global public management reform*" yang memfokuskan pada enam hal, yaitu: (1) Bagaimana pemerintah bisa menentukan cara untuk mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari dasar pendapatan yang lebih kecil; (2) Bagaimana pemerintah bisa menggunakan insentif pola pasar untuk memperbaiki patologi birokrasi; bagaimana pemerintah bisa mengganti mekanisme tradisional "komando-komando" yang birokratis dengan strategi pasar yang mampu mengubah perilaku birokrasi; (3) Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar untuk memberikan kepada warga negara (pelanggan) alternatif yang luas untuk memilih bentuk dan macam pelayanan publik .atau paling tidak pemerintah bisa mendorong timbulnya keberanian untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya; (4) Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih responsif. Bagaimana pemerintah bisa melakukan desentralisasi tanggung jawab yang

lebih besar dengan memberikan manajer-manajer terdepan insentif untuk memberikan pelayanan; (5) Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan untuk membuat dan merumuskan kebijakan. Bagaimana pemerintah bisa memisahkan perannya sebagai pembeli pelayanan (kontraktor) dari perannya sebagai pemberi pelayanan yang sesungguhnya; (6) Bagaimana pemerintah bisa memusatkan perhatiannya pada hasil dan dampaknya (*output dan outcome*) ketimbang perhatiannya pada proses dan struktur. Bagaimana mereka bisa menggantikan sistem yang berorientasi pada aturan (*rule-driven systems*) kepada suatu sistem yang berorientasi pada alur bawah-atas (*bottom-up*) dan sistem berorientasi hasil.

Sama dengan pendapat Kettle di atas Jonathan Boston (1991) menyatakan bahwa pusat perhatian dan doktrin *New Public Management* itu pada intinya sebagai berikut: lebih menekankan pada proses pengelolaan (manajemen) ketimbang perumusan kebijakan; perubahan dari penggunaan kontrol masukan (*input controls*) ke penggunaan ukuran-ukuran yang bisa dihitung terhadap output dan kinerja target; devolusi manajemen kontrol sejalan bersama dengan pengembangan mekanisme sistem pelaporan, nonkomersial, akuntabilitas baru, disagregasi struktur birokrasi yang benar menjadi struktur instansi yang dikuasai otonomi, secara khusus melakukan pemisahan antara fungsi-fungsi komersial dengan yang nonkomersial, menggunakan referensi untuk kegiatan privat seperti privatisasi, sistem kontrak sampai dengan penggunaan sistem penggajian dan remunerasi yang efektif dan efisien.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dengan pertimbangan: (1) Kecamatan Anggeraja merupakan salah satu wilayah yang mendapat Anggaran Alokasi Dana Desa; (2) Kecamatan Anggeraja berada pada posisi strategis yang mudah diakses oleh warga masyarakat Kabupaten Enrekang; (3) Kecamatan Anggeraja merupakan wilayah yang berhasil melaksanakan pembangunan

desa dengan anggaran Alokasi Dana Desa. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif dan proporsional tentang akuntabilitas keuangan pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Anggeraja.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat.

Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, umumnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan dalam perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut. Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat di wilayah tersebut, sehingga kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam

melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa.

Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepala desa oleh masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa kurang memahami system operasional prosedur dan pos-pos anggaran yang disyaratkan untuk pemanfaatan alokasi dana desa tersebut. Sebagaimana yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang bahwa ada banyak program-program pemerintah di bidang infra struktur, masih belum dapat mengatasi banyaknya persoalan.

Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali.

Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pembinaan ini memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pemberdayaan masyarakat yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, Talidzuhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan

khususnya dalam membina kehidupan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus diubah, yang melenceng atau menyalahi aturan harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagai desa yang penduduknya sebahagian besar adalah berprofesi sebagai seorang petani, kegiatan-kegiatan dalam pertanian pun dilakukan secara bergotong-royong. Pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Prinsip aktualisasi diri aparat pemerintahan desa merupakan dimensi yang mempengaruhi pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana paradigm pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan focus kepada pengelolaan yang berorientasi kepuasaan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintahan kepada masyarakat diharapkan juga memiliki : (a) Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya; (b) Memiliki perencanaan dalam pengambilan keputusan; (c) Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat; (d) Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat; (e) Memiliki standarisasi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa, masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di desa Tumaratas yaitu apabila masyarakat yang

bersangkutan membutuhkan pelayanan misalnya perbaikan dibidang pertanian maka aparat pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Disamping kemampuan aparat pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Sehingga penilaian terhadap aparat desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bila mana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang diperuntukkan untuk pemberdayaan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2003 tahun 2007 menjelaskan bahwa ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah azas merata dan adil. Merata artinya bahwa besarnya bagian ADD setara untuk setiap desa, dan adil adalah bahwa besarnya bagian ADD ditetapkan berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya: kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dan lain-lain).

Selanjutnya ADD didapatkan dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa dengan porsi minimal 10 persen. Tujuan diberlakukannya ADD adalah untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan,

meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sehubungan dengan hal di atas maka dipastikan Pelaksanaan Program ADD memiliki keterkaitan dengan peran pemimpin sebagai bagian yang diamanahi untuk menjalankan program tersebut. Lancar tidaknya program dan tinggi tidaknya partisipasi masyarakat di dalamnya adalah tergantung dari peran pemimpin itu sendiri. Terkait dengan peran pemimpin Ismail *dalam Lestar* (1991) menyatakan bahwa pemimpin berperan sebagai komunikator berfungsi untuk menerjemahkan perintah dan segala kebijakan dari pemerintahan di atasannya. Sementara itu, sebagai koordinator, pemimpin berfungsi untuk mengkoordinir perencanaan dari instansi “atas desa” kemudian melaksanakannya. Sedangkan sebagai motivator pemimpin berfungsi untuk senantiasa berusaha menyadarkan dan menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Peran pemimpin bahwa dengan secara langsung atau tidak akan mempengaruhi keikutsertaan masyarakat (partisipasi) dalam kegiatan pemanfaatan ADD. Pemimpin dapat memengaruhi, menggerakkan, mengkomunikasikan, menginformasikan secara berimbang, dan mengajak turut serta masyarakat, memengaruhi sikap masyarakat dalam berpartisipasi di kegiatan tersebut. Cohen dan Uphoff dalam Barlan (2011: 111) menjabarkan kegiatan partisipasi dalam empat tahapan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan evaluasi.

Namun dalam pelaksanaannya, banyak praktik pemanfaatan ADD yang masih belum sesuai dengan standar dan prosedur serta belum mencapai tujuan utamanya untuk mendekatkan diri pada cita-cita kedaulatan dan kesejahteraan

rakyat. Ayi (2011) dalam jurnal penelitiannya mengungkapkan bahwa prosedur formal perencanaan pembangunan dari bawah tidak sesuai harapan karena aspirasi warga desa yang disampaikan dalam Musrenbangdes tidak sampai ke pemerintah di atasnya. Pembangunan pedesaan cenderung masih menekankan aspek formalitas administrasi dalam artian program wajib dilaksanakan, meskipun belum sesuai dengan pemusatan partisipatif masyarakat. Peran pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat akan berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat dan pada akhirnya kedaulatan dan kesejahteraan yang menjadi harapan masyarakat pedesaan dapat terwujud.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Aturan tersebut diperkuat dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Melalui ADD, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa didasarkan atas prinsip-prinsip yaitu pelaksanaan yang transparan/terbuka, peran aktif masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan, pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, peningkatan fungsi peran lembaga kemasyarakatan, dan pelestarian kegiatan yang dikembangkan secara berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa dibagi menjadi dua bidang, yaitu untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 30% dan sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan Alokasi dana desa di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, dapat diungkapkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Anggeraja diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa serta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu: (a) belanja operasional Pemerintah Desa, meliputi: pengadaan ATK; pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Kepala Desa; perjalanan dinas dalam daerah, dan konsumsi rapat; (b) pembangunan desa, meliputi: penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan seperti program LPM, program pokok PKK, Kepemudaan dan pembangunan infrastruktur desa. Dengan demikian, penggunaan anggaran

atau dana tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan berdasarkan mekanisme atau standar operasional prosedur, yaitu: (a) hasil analisis deskriptif pengaruh akuntabilitas publik dengan indikator: Akuntabilitas vertical 51,27%; Akuntabilitas horizontal 61,11%; dan Akuntabilitas diagonal 60,61%, persentase tersebut menunjukkan bahwa keterhubungan antar variabel tersebut “kurang signifikan”; dan (b) hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan alokasi dana desa adalah “lemah”, hal ini dibuktikan F hit 3.31 dengan probabilitas 0,00000, maka persamaan tersebut sangat nyata pada taraf signifikansi 5% ($F_{hit} 3.31 > F_{tab} 2,15$)

Berdasarkan deskripsi kesimpulan point 1, maka dapat diungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik, yaitu: (a) Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah, sehingga mengalami kesulitan pada saat menyusun surat pertanggungjawaban; (b) Sosialisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa tidak diikuti seluruh kelompok sasaran/pemerintah desa, sehingga mengalami hambatan dalam menyusun proposal permintaan pencairan anggaran pelaksanaan program atau pembangunan.

Deskripsi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Anggeraja yang cenderung kurang efektif, memberikan: (1) Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program; (2) Dampak pada kehidupan ekonomi dalam hal ini terjadi distorsi penghasilan, dan nilai tambah, sehingga tidak memberikan penguatan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) Dampak pada sikap publik, dalam hal ini menurunnya dukungan, dan partisipasi masyarakat pada pemerintah, sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah desa; dan (4) Dampak pada lembaga dan sistem sosial dalam hal ini menurunnya kesadaran kolektif masyarakat dan; solidaritas sosial, sehingga berkurangnya nilai-nilai gotong royong dan nilai-nilai kearifan local.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Hakim, 2006, *Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- [2] Anonim, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka
- [3] Budi Setiyono, 2007, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik, Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini*, Kalam Nusantara, Jakarta.
- [4] Bappenasi, 2002. *Publik Good Governance: Sebuah Paparan Singkat: Sekretariat Pengembangan Public Good Governance*, Jakarta.
- [5] Bukhari, 2012, *Sistem Pemerintahan Desa*
- [6] Cullis, John G. and Philip R. Jones. 1992. *Public Finance and Public Choice: Analytical Perspectives*. Singapore: Mc Graw – Hill Book Company.
- [7] E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai hukum Berkeadilan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- [8] Ferdi Tansala, *Efektifitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah*.
- [9] Gross, Betram M 1969. *The New System Budgeting*, *Publik Administration Review*, 29 (March-April), pp 113-137.
- [10] I Gusti Ayu Rina Kusuma Dewi. 2006. *Pendapatan Daerah Sebagai Salah Satu Masalah Pada Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung-Bali.
- [11] Imam Syaukani dan A. Ahsin Tohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, 2015, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Gafa Media, Yogyakarta
- [12] Jamaluddin Ahmad, 2015, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Gafa Media, Yogyakarta
- [13] Jamaluddin Ahmad, 2011, *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*, Badan Penerbit UNM Makassar.
- [14] Kamaruddin Sellang, 2016, *Administrasi dan Pelayanan Publik antara Teori dan Aplikasi*. Ombak
- [15] Keban Y.T, 2014, *enam dimensi strategis administrasi publik*, gafa media, Yogyakarta
- [16] Kusnendi, 2008; 96
- [17] Lovelock dan Wright, 2005, *manajemen pemasaran jasa*, indeks, Jakarta.
- [18] Moenir, 2002, *manajemen pelayanan umum di indonesia*, bumi aksara, Jakarta
- [19] -----, 2008, *manajemen pelayanan umum*, bumi aksara, Jakarta
- [20] Moh. Nasir, 2005, *metode penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- [21] Mustafa Hasbar, 2012, *menguak perilaku organisasi ombak*
- [22] Ridwan dan Sunarto, 2007, *Pengantar Statistika untuk penelitian*, Alfabeta, Bandung
- [23] Sedarmayanti, 2007, *Good Governance (Keperintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung
- [24] Sinambela, Lijan Poltak dkk, 2006 *Reformasi pelayanan publik*, Bumi Aksara, Jakarta
- [25] Sugiono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)* Alfabeta, Bandung.
- [26] Said Mohammad, 2004, *pengaruh perilaku birokrasi terhadap kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan*, Bandung.
- [27] The Liang Gie, 1993, *ensiplopedia administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- [28] Winarti, 2000, *teori organisasi dan pengorganisasian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [29] Zainuddin Samad, 2016, *birokrasi dalam pelayanan publik*, ombak anggota Ikapi, Yogyakarta.